

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.²

Mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dimungkinkan terjadi pada lingkup keluarga merupakan persoalan klasik, namun memerlukan jangkauan penyelesaian komprehensif secara teoritis. Mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan langkah awal menemukan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan permasalahan

¹Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1.

² Peri Umar Faruq, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: JBKD, t.t.), 1

tersebut. Termasuk pada tataran ini adalah adanya kajian menurut pandangan hukum Islam sebagai sumber nilai agama mayoritas penduduk Indonesia.

Lebih lanjut, hukum sebagai salah satu instrumen penataan kehidupan sosial dituntut untuk mampu menjawab setiap persoalan yang terjadi di masyarakat. Dalam kondisi semacam ini, hukum diposisikan sebagai pedoman hidup untuk menentukan cara pandang terhadap suatu persoalan tertentu. Kompleksitas persoalan hukum yang berbanding lurus dengan modernisasi menuntut dinamisasi hukum dalam masyarakat.

Hukum merupakan suatu gejala yang sangat penting karena menjadi dasar legislasi maupun legalitas pelbagai gejala sosial lainnya yang juga menjadi lembaga sosial.³ Dengan demikian, hukum sebagai lembaga sosial tidak hanya menciptakan keteraturan bagi lembaga sosial lainnya, akan tetapi juga menciptakan nilai-nilai, asas-asas, dan kaidah-kaidah tersendiri.

Adanya nilai-nilai, asas-asas, dan kaidah-kaidah itu menyebabkan timbulnya mekanisme perangkat peranan dan kedudukan-kedudukan tertentu. Oleh karena itu, hukum bukanlah semata-mata hanya merupakan suatu kekuatan yang mengamankan, akan tetapi juga suatu kekuatan yang menciptakan fasilitas untuk menyederhanakan dan melancarkan proses interaksi sosial.⁴

Lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan keharusan bagi Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perempuan, seperti Anggota Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against women*) atau Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Undang-Undang PKDRT memiliki nilai strategis bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. *Pertama*, dengan diundangkannya UU PKDRT akan menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu publik. Dengan demikian diharapkan dapat meruntuhkan hambatan psikologis korban untuk mengungkap kekerasan yang diderita dengan tanpa dihantui perasaan bersalah karena telah membuka aib. *Kedua*, UU KDRT akan memberi ruang kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 9-11

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, 11

terjadi di dalam rumah sehingga negara dapat melakukan perlindungan lebih optimal terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus (perempuan dan anak) dari tindak kekerasan. *Ketiga*, UU PKDRT akan berpengaruh pada percepatan perwujudan kebijakan toleransi nol kekerasan terhadap perempuan yang digulirkan pemerintah beberapa tahun lalu.⁵

Data yang diperoleh dari Data Catatan Akhir Tahun 2021 Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan, menunjukkan peningkatan jumlah kasus terhadap perempuan sebanyak 20.000 kasus dibandingkan kasus tahun 2020. Akan tetapi, penanganan hukum yang diterima korban umumnya belum berperspektif gender. Menurut Catatan Akhir Tahun 2021, terdapat 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2021. Sebanyak 68 persen dari kasus tersebut adalah kekerasan domestik dan rumah tangga (KDRT) dengan mayoritas korban ibu rumah tangga dan pelajar. Bentuk-bentuk kekerasan meliputi penelantaran tanggung jawab, penganiayaan jasmani dan psikis, serta pernikahan paksa ataupun pernikahan dini.⁶

Hadirnya UU PKDRT tentu menjadi harapan besar bagi masyarakat, khususnya para perempuan, untuk melawan segala tindak kekerasan dalam rumah tangga. Secara keseluruhan UU PKDRT sendiri memuat mengenai pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga mengatur secara khusus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut masih perlu terus diinformasikan kepada masyarakat luas, penegak hukum, tenaga medis, relawan pendamping, pekerja sosial serta pembimbing rohani dalam rangka mewujudkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan kriteria kekerasan dalam rumah tangga untuk itu penelitian di beri judul “**Komparasi Antara**

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, 10.

⁶ Komnas Perempuan, *Korban KDRT Jangan Malu Untuk Melapor*, dalam www.perempuan.or.id diakses tanggal 21 Juni 2021

⁷ Hamidah Abdurrachman, (*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*), *Jurnal Hukum*, (t.t.), 2.

Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga”

B. Fokus Penelitian

Beranjak dari latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diketahui dengan jelas masalah utama dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan erat dengan komparasi perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam hukum Islam dan undang-undang PKDRT.

PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep KDRT menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Bagaimanakah penyelesaian KDRT menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
3. Bagaimanakah komparasi antara perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep KDRT menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui penyelesaian KDRT menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Untuk mengetahui komparasi antara perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan corak dalam penelitian hukum, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teori maupun praktis.⁸ Adapun penelitian ini dimaksudkan agar memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teori, diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi dalam rangka pembenahan aturan hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di masa yang akan datang berlandaskan kajian filosofis, teoretis dan yuridis.
2. Secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat ikut memberikan masukan tentang penyelesaian terhadap kasus-kasus yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

F. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, antara bab yang satu dengan bab yang lain berbeda pembahasannya, tetapi masih mempunyai keterkaitan. Peneliti susun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada garis besarnya tesis ini terdiri dari tiga bagian muka, isi, dan akhir. pada bagian muka tesis tercantum: halaman sampul, halaman judul, nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan tesis, halaman pernyataan keaslian, abstrak, moto, persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran.

Bagian ini terdiri dari 5 (lima) bab, sedangkan dari tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas; latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab dibahas tentang; *Pertama*, hukum Islam berisi: pengertian hukum Islam, sumber-sumber hukum

⁸ Pengembanan hukum dalam bentuk teoretikal tersebut meliputi refleksi atas gejala hukum, yakni ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum, sedangkan pengembanan hukum praktikal atas penanganan hukum secara nyata meliputi pembentukan hukum, penemuan hukum, dan bantuan hukum. Lihat B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 5 – 13

Islam, fungsi hukum Islam, produk hukum Islam, tujuan dan ciri hukum Islam, *Kedua*, UU PKDRT, *Ketiga*, KDRT perspektif hukum Islam berisi: pengertian KDRT, bentuk-bentuk KDRT, faktor-faktor penyebab KDRT, produk hukum Islam, tujuan dan ciri Hukum Islam, akibat yang timbul karena KDRT, Penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini akan dibahas tentang: Jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, Bab ini berisi *Pertama*, Data Penelitian tentang konsep KDRT meliputi: a) KDRT menurut Hukum Islam. b) menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penyelesaian KDRT meliputi: a) penyelesaian KDRT menurut Hukum Islam. b) penyelesaian menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Komparasi perlindungan KDRT meliputi: a) Perlindungan hukum bagi perempuan KDRT menurut Hukum Islam. b) Perlindungan hukum bagi perempuan KDRT menurut Undang-Undang No. 23.

Bab V Analisis dan Pembahasan, Bab ini berisi analisis KDRT menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penyelesaian KDRT menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, komparasi antara perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab VI Penutup, Dalam bab ini berisi: kesimpulan dan saran-saran. kemudian bagian akhir peneliti lampirkan daftar kepustakaan, dan daftar riwayat hidup.